

## **KONSTRUKSI SEKSUALITAS DAN RELASI KUASA DALAM PRAKTIK DISKURSIF PERNIKAHAN DINI**

Inayah Rohmaniyah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
rochmaniyah@yahoo.com

### *Abstrak*

Tulisan ini mengeksplorasi konstruksi teologis normatif, seksualitas, dan relasi power serta kontestasinya yang memberikan kontribusi terhadap pelanggaran serta hegemoni wacana patriarkhi sekitar pernikahan dini dan mekanisme kekuasaan pengetahuan yang beroperasi dalam wacana pernikahan dini tersebut. Fenomena pernikahan dini menggambarkan bagaimana pengetahuan dibentuk, dikendalikan serta dilanggengkan melalui berbagai mekanisme sehingga menjadi praktek diskursif yang sistematis. Wacana dan praktek pernikahan dini berkaitan dengan berbagai pengetahuan patriarkhi yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap teks agama dan dilegitimasi oleh agen-agen (tokoh dan lembaga agama) dan legitimasi kultural. Pengetahuan tentang dosa seks bebas dan bahaya tubuh perempuan di satu sisi, dan di sisi lain perkawinan sebagai ibadah dibakukan menjadi norma dan peraturan (norma bahwa perempuan harus menutup tubuhnya, harus segera menikah agar terjaga) yang dalam sistem kekuasaan berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol praktek dan keberlanjutan kuasa pengetahuan tersebut. Berbagai bentuk aturan dan norma, seperti larangan, keharusan, stigmatisasi dan stereotipi, menjadi mekanisme strategis dalam mengokohkan kekuasaan pengetahuan tentang “kenormalan” pernikahan dini. Norma disosialisasikan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan praktek-praktek kultural dan pada saat yang sama dibangun pengetahuan tentang pernikahan dini sebagai lembaga penyaluran hasrat seksual dan menjadi solusi antisipatif kehamilan diluar lembaga perkawinan. Rangkaian konstruksi pengetahuan dan seksualitas tentang tubuh perempuan sebagai sumber godaan, pacaran identik dengan hubungan suami Isteri, kehamilan tidak dikehendaki, dan keterbatasan usia, kemudian dibakukan dalam bentuk norma (misalnya keharusan menjaga virginitas, keharusan menjaga nama baik keluarga dan larangan melanggar norma) dan berbagai aturan yang menguatkan pengetahuan tersebut, dan memberikan kontribusi dalam melanggengkan wacana dan praktek pernikahan dini. Analisis relasi kuasa tentang pernikahan dini memperlihatkan bahwa kuasa pengetahuan yang patriarkhi dan dikriminatif secara sistemik memberikan kontribusi signifikan terhadap pelanggaran praktek pernikahan dini. Dengan demikian, agar dapat mewujudkan apa yang disebut Foucault sebagai “the rupture from the past,” diperlukan konstruksi pengetahuan yang non patriarkhi dan non diskriminatif, dengan melibatkan agen-agen dan lembaga yang dipandang otoritatif dan legitimatif, serta pembakuan norma dan etika yang egaliter sebagai alat kontrol terhadap pengetahuan tersebut. Dengan pembakuan norma, aturan dan etika maka subyektifitas dan praktek masyarakat juga akan dapat berubah menjadi egaliter dan non dikriminatif.

Kata Kunci: Konstruksi teologis, Seksualitas, Relasi Power, Pelanggaran Pernikahan Dini

### *Abstract*

The article explores theological, normative and sexual construction as well as the power relation and its contestation that contribute to the perpetuation of the hegemony of patriarchal discourse on early marriage. It also discloses the mechanism of knowledge power that operates in the discourse of the issue. The phenomenon of early marriage illustrates how knowledge is constructed, controlled and perpetuated through several mechanisms to be eventually systematic discursive practice. The discourse and practice of early marriage relate with a set of patriarchal knowledge constructed based on understanding of religious texts and legitimated theologically and culturally by related

agencies. Knowledge on the sinful of free sex and the danger of woman's body in the one side and in the other side marriage as part of worship is standardized as norm and social order (a norm that woman has to cover their body, get marriage early to be able to be protected) which operate in the system of power as the ruler and controller of the practice and the continuation of the power of the knowledge. A set of norms and orders including the banning, compulsory, stigmatization, and stereotype become strategic mechanism in strengthening the knowledge power on the normality of early marriage. Several religious and cultural practices become the locus to instill the norms and the knowledge on the early marriage as being a religiously legitimized sexual channel and prevention for unwanted pregnancy outside marital institution. The series of the construction of knowledge and of sexuality on the body of woman, as well as on theologically unwanted pregnancy and woman's age limit, is standardized in the form of norms and orders that function to strengthen the knowledge. Hence, the power of patriarchal and discriminative knowledge systematically contributes to the perpetuation of discourse and practice of early marriage. The reconstruction of non-patriarchal and non-discriminative knowledge is urgent in order to create what Foucault calls "the rupture from the past," by involving authoritative agencies and re-inculcating egalitarian norms and orders as a control over the continuation of non-discriminative knowledge and practices in relation to early marriage.

**Keywords:** Knowledge, Sexuality, Power Relation, Early Marriage

## Pendahuluan

Artikel ini mengeksplorasi konstruksi teologis normatif masyarakat tentang "perempuan" dalam konteks wacana keluarga dan "perkawinan" yang memberikan kontribusi terhadap pelanggaran praktik pernikahan dini. Selain kontribusi pemahaman agama, konstruksi sosial-kultural tentang seksualitas yang menjadi paradigma berpikir dan bertindak juga diungkap untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia. Aspek penting lain yang dibahas tulisan ini adalah relasi *power* dan kontestasinya yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya, pelanggaran serta hegemoni wacana patriarkhi<sup>1</sup> sekitar pernikahan dini, dan mekanisme kekuasaan

pengetahuan yang beroperasi dalam praktik pernikahan dini tersebut.

Fenomena pernikahan dini berkaitan dengan wacana tentang keluarga. Keluarga memiliki peran signifikan dalam upaya membangun masyarakat yang beradab dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, sebagaimana diakui oleh berbagai pihak. Keluarga yang kokoh menjadi modal sosial penting, karena pembentukan pengetahuan, nilai, dan praktik individu berawal dari dalam keluarga. Keluarga juga merupakan salah satu lembaga yang paling efektif untuk penanaman nilai dan habitus,<sup>2</sup> selain lembaga agama dan lembaga pendidikan. Sementara itu, lemahnya fungsi edukatif, protektif, dan sosial keluarga memunculkan berbagai persoalan sosial di masyarakat.<sup>3</sup>

Pada dataran normatif-idealisme, pentingnya keluarga sebagai jantung yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah masyarakat

---

<sup>1</sup>Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Agama Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga & Diandra, 2015), 63; Inayah Rohmaniyah, "Gender, Andosentrisme dan Seksisme dalam Tafsir Agama," dalam *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2013, 55-74.

<sup>2</sup>Pierre Bourdieu, *Masculine Domination* (California: Stanford University Press, 2001), 85.

<sup>3</sup>Inayah Rohmaniyah, "Pembinaan Keluarga Sakinah: Modul Diklat Teknis Tingkat Dasar Bagi Penghulu," Pusdiklat dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012 (dokumen untuk diterbitkan).

juga secara tekstual mendapatkan legitimasi Al-Qur'an. Salah satu pesan yang menegaskan pentingnya keluarga sebagai tempat penyemaian nilai-nilai kebaikan terdapat dalam surah at-Tahrim [66]: 6. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab pertama seorang yang beriman dalam adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Selain itu, perubahan suatu masyarakat menjadi lebih baik juga dimulai dari keluarga. Dalam surat Ar-Ra'd [13]: 11 juga ditegaskan urgensi melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan kemudian perubahan pada masyarakat luas.

Wacana peran substansial keluarga menjadi sorotan dan mengundang perhatian berbagai pihak seiring dengan makin meningkatnya eskalasi problem sosial di masyarakat Indonesia. Pembunuhan anggota keluarga perempuan, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam bentuk yang lain, dan berbagai kasus lain mengundang perhatian dan keprihatinan semua pihak.<sup>4</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mensinyalir bahwa KUHP tak bisa menjawab persoalan dari kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak, baik secara kuantitas maupun semakin beragamnya varian kasusnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Kompas Nasional, "Puan: Kasus Yn Jadi Momentum Terapkan Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Seksual," Kamis 6 Mei 2016, database online, dapat diakses di [http://nasional.kompas.com/read/2016/05/05/05550091/Puan.Kasus.Yn.Jadi.Momentum.Terapkan.Hukuman.Maksimal.Pelaku.Kekerasan.Seksual;Yulardi.Hardjo.Putro,`Kronologi.Kasus.Kematian.Yuyun.di.Tangan.14.ABG.Bengkulu,"`04.Mei.2016,`Database.online,`dapat.diakses.dihttp://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu](http://nasional.kompas.com/read/2016/05/05/05550091/Puan.Kasus.Yn.Jadi.Momentum.Terapkan.Hukuman.Maksimal.Pelaku.Kekerasan.Seksual;Yulardi.Hardjo.Putro,`Kronologi.Kasus.Kematian.Yuyun.di.Tangan.14.ABG.Bengkulu,)

<sup>5</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Audiensi PBNU: Perkawinan Anak, Pembakaran Gereja Singkil dan Kampanye RUU

Salah satu permasalahan keluarga yang krusial dan menjadi persoalan serius di Indonesia adalah pernikahan dini. Data UNICEF 2003 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan persentase pernikahan dini tertinggi di dunia. Menurut laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 prevalensi menunjukkan bahwa umur perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 persen.<sup>6</sup> Selain itu, rasio pernikahan dini di perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan. Hal ini mengalami kenaikan pada 2013 menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara di perdesaan, rasio pernikahan usia dini pada tahun 2012 adalah 72 per 1.000 pernikahan, dan 67 per 1.000 pernikahan pada 2013 (Kompas: 2014). Data tersebut menggambarkan bahwa sampai saat ini pernikahan dini masih menjadi trend bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, angka kematian ibu dan perceraian meningkat dikarenakan tingginya angka pernikahan dini.<sup>7</sup> Angka pernikahan dini di Yogyakarta juga tinggi. Salah satu sumber berita mensinyalir bahwa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta memberi izin sekitar 370 pelajar menikah secara

---

Penghapusan Kekerasan Seksual," (data online) diakses pada November 2016, di <http://www.komnasperempuan.go.id/audiensi-pbnu-perkawinan-anak-pembakaran-gereja-singkil-dan-kampanye-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/#more-15002>

<sup>6</sup>Ida Ayu Sriudiyani, Soebijanto, "Perkawinan Muda di Kalangan Anak Muda: Mengapa?" *Policy Brief* Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, BKKBN, Seri 1 No. 6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011.

<sup>7</sup>Antarnews.com, "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Nusa Tenggara Barat (NTB)," Tingkatkan Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini," (data on line) dalam [www.antarantb.com](http://www.antarantb.com) dikses pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 10 WIB.

dini pada 2015. Dispensasi diberikan dengan alasan pelajar perempuan yang masih di bawah usia 16 tahun tersebut telah mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD).<sup>8</sup> Permintaan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama didominasi oleh kalangan remaja tingkat SMP dan SMA, bahkan ada kecenderungan usia pemohon Dispensasi Kawin (DK) menjadi semakin muda.

Humas Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana diberitakan dalam harian *Kedaulatan Rakyat*, menyatakan bahwa jika tahun 2013 usia pemohon DK rata-rata 17 tahun, mulai tahun 2014 pemohon DK rata-rata berumur 14 tahun.<sup>9</sup> Dari permintaan dispensasi perkawinan, alasan yang dikemukakan kebanyakan karena perempuan sudah dalam keadaan hamil.

Pernikahan dini menjadi problem sosial, karena selain berkontribusi pada tingginya angka perceraian, pernikahan dini juga menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan.<sup>10</sup> Pernikahan dini menurut penelitian UNICEF (2001) memiliki dampak fisik, intelektual, dan emosional terhadap remaja putri. Pernikahan dini menyebabkan perempuan muda ke-

hilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, kehilangan pengalaman masa remaja sehingga menciptakan ketergantungan pada orang lain baik secara ekonomis maupun sosial.<sup>11</sup> Pernikahan dini juga berisiko tinggi memunculkan kekerasan dalam keluarga yang menyumbang tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini juga menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan.<sup>12</sup>

Pernikahan dini dalam kasus tertentu juga menjadi simbol kontestasi kelompok. Pernikahan Syekh Puji yang berusia 43 tahun dengan Lutfiana yang masih berusia 11 tahun pada tahun 2008 menggambarkan pernikahan dini sebagai simbol kontestasi antara identitas kolektif Muslim konservatif yang memandang nikah dini sebagai norma Islam dan menjadi simbol kelompok Muslim versus Muslim progresif yang mendorong agenda pemberdayaan perempuan dan menentang segala bentuk diskriminasi. Pernikahan dini dalam konteks ini menjadi simbol perlawanan atau penegasan identitas kelompok.<sup>13</sup>

Pernikahan dini merupakan bentuk pelembagaan praktik kekerasan terhadap perempuan.<sup>14</sup> Secara seksualitas, akibat pernikahan

---

<sup>8</sup> Tempo.com, "Ratusan Pelajar di Yogya Diboletkan Menikah Dini, Kenapa?" database online, diakses di alamat <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/058737918/ratusan-pelajar-di-yogya-diboletkan-menikah-dini-kenapa>

<sup>9</sup>Kedaulatan Rakyat, "Bilik Warnet Tempat 'Ihik' Favorit, Nikah Dini Marak," (data online), dalam <http://krjogja.com/read/249535/bilik-warnet-tempat-ihik-favorit-nikah-dini-marak.kr>. diakses pada tanggal 30 maret 2014, pukul 9.00 WIB.

<sup>10</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Audiensi PBNU: Perkawinan Anak, Pembakaran Gereja Singkil dan Kampanye RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," <http://www.komnasperempuan.go.id/audiensi-pbnu-perkawinan-anak-pembakaran-gereja-singkil-dan-kampanye-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/#more-15002>, diakses pada November 2016.

---

<sup>11</sup>UNICEF A Statistical Exploration, "Early Marriage A Harmful Traditional Practices," dalam [http://www.unicef.org/publications/files/Early\\_Marriage\\_12.lo.pdf](http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf) diakses pada tanggal 31 Maret 2014, pukul 13.14 WIB.

<sup>12</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Audiensi PBNU...."

<sup>13</sup>Mark Woodward dan Inayah Rohmaniyah, "The Tawdry Tale of Syekh Puji and Lutfiana: Child Marriage and Polygamy in Indonesian Discourse," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, Yogyakarta, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.

<sup>14</sup>Budi Wahyuni, "Nikah Dini: Pelembagaan Praktek Kekerasan terhadap Perempuan," *Musawa: Jurnal*

han dini adalah hilangnya hak-hak seksualitasnya.<sup>15</sup> Hasil penelitian BKKBN menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perkawinan pertama perempuan, di antaranya adalah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan tempat tinggal desa-kota.<sup>16</sup>

## **Pernikahan Dini dan Konstruksi Seksualitas**

### ***Pernikahan Dini: Kontestasi Wacana tentang Konsep “Anak”***

Pernikahan dini adalah pernikahan anak-anak atau mereka yang usianya dikategorikan sebagai usia anak-anak. Anak didefinisikan secara beragam di dalam wacana perundang-undangan di Indonesia dan bahkan dalam batas tertentu bertolak belakang satu sama lain. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan be-

---

*Studi gender dan Islam* Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, Vol. 8, No. 2, Juli 2009. Hak seksual dimaksud adalah: 1) hak atas kenikmatan seksual antara laki-laki dan perempuan, terbebas dari kekerasan dan pemaksaan, tanpa kekhawatiran akan infeksi penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan tubuh; 2) hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika, dan sosialnya; 3) hak atas perawatan, informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan seksual; 4) hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih, kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh; 5) hak untuk memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa pemaksaan; 6) hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan kesehatan reproduksi dan seksual; dan 7) hak untuk mengekspresikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi.

<sup>15</sup>Kyai Husen Muhammad, dkk. *Fiqih Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksual* (Yogyakarta: PKBI, 2011), 1-2.

<sup>16</sup>Ida Ayu Sriudiyani, Soebijanto, “Perkawinan Muda di Kalangan Anak Muda....”.

las) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sejalan dengan UU ini, Pernikahan dini atau pernikahan anak-anak menurut International Plan Parenthood Federation (IPPF) adalah: “[A]ny marriage carried out below the age of 18 years, before the girl is physically, physiologically, and psychologically ready to shoulder the responsibilities of marriage and childbearing” (Pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan tersebut secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap untuk memikul tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak).<sup>17</sup>

Pembatasan usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah menurut IPPF menunjukkan bahwa dari perspektif hak anak dan perspektif ekuitas, pernikahan tidak diperbolehkan sebelum usia 18 tahun. Meskipun seorang gadis remaja telah mencapai kematangan seksual pada usia dini, seringkali fisiknya belum cukup matang untuk hamil, dan secara kognitif atau psikologis juga belum cukup dewasa untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu.<sup>18</sup>

Berbeda dengan UU Perlindungan Anak dan IPPF, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak “adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika

---

<sup>17</sup>International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls, *Ending Child Marriage: A guide for global policy action*, <http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/endingchildmarriage.pdf>. diakses pada tanggal 2 April 2014 pukul 17.00 WIB.

<sup>18</sup>*Ibid.*

pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Berbeda dengan undang-undang tersebut, menurut World Health Organization (WHO) anak adalah mereka yang berusia 0-24 tahun (WHO, 2003). Dengan kata lain, dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan WHO, Undang-Undang Perkawinan melegalkan pernikahan anak.

Kontestasi wacana tentang konsep anak diwarnai oleh kuasa politik negara yang mengatur usia anak. Komnas Perempuan tampil membangun wacana baru dalam rangka mengkritisi wacana yang dibangun Pemerintah tentang konsep anak. Komnas Perempuan menyesalkan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan. Menurut Komnas Perempuan dengan diperbolehkannya usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan, berarti negara membolehkan perkawinan pada usia anak.<sup>19</sup> Padahal di sisi lain, pada usia tersebut anak perempuan juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pernikahan

anak dengan demikian melanggar hak-hak anak, terutama anak perempuan.

### ***Seksualitas dan Relasi Kuasa: Konstruksi Pengetahuan, Norma, Perilaku dan Sistem Kekuasaan***

Secara etimologi, istilah seksualitas belum ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Seksualitas berasal dari akar kata seks, yang berarti ciri-ciri anatomi biologi yang membedakan antara lelaki dan perempuan. Namun demikian, terma seksualitas dengan maknanya yang kompleks secara historis baru muncul pada awal abad ke-18. Salah satu tokoh yang berbicara secara komprehensif dari perspektif filosofis dan sosiologis tentang seksualitas adalah Michel Foucault dalam bukunya *The History of Sexuality*.

Seksualitas dimaknai sebagai konstruksi sosial tentang pengetahuan, norma, dan perilaku serta subjektivitas yang berkaitan dengan seks dan terkait erat dengan sistem kekuasaan pengetahuan.<sup>20</sup> Seksualitas mencakup nilai atau norma, aturan-aturan, yang memberikan status dan peran, yang membatasi dan mengatur perilaku<sup>21</sup> atau tindakan yang berkaitan dengan seks.<sup>22</sup> Makna seksualitas adalah bagaimana suatu masyarakat memberikan arti terhadap pengalaman seksual yang secara nyata ada di masyarakat. Pemaknaan subjektif tidak dapat

<sup>19</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Penolakan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Usia Perkawinan Anak*, <http://www.komnas-perempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-penolakan-mahkamah-konstitusi-atas-judicial-review-usia-perkawinan-anak/>, diakses pada November 2016

<sup>20</sup>Michel Foucault, *the Use of Pleasure: Volume 2 of the History of Sexuality* (New York: Vintage Books, 90), 4.

<sup>21</sup>Irwan M.Hidayana, dkk, *Seksualitas: Teori dan Realitas* (Jakarta: FISIP-UI, 2004), 46.

<sup>22</sup>Yulfita Raharjo, "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender," dalam Abdurraman Wahid dkk, *Seksualitas: Kesetaraan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 221.

terlepas dari sistem kekuasaan yang memperkuat atau bahkan melegitimasi konstruksi pengetahuan, norma, dan perilaku seksualitas. Kebudayaan juga memiliki peran dalam penentuan makna seksualitas, yaitu kapan seseorang dapat memulai aktivitas seksual dan kapan menghentikannya,<sup>23</sup> termasuk bagaimana mengekspresikannya.

Seksualitas memiliki makna lebih luas dan mencakup tidak hanya seks, tapi juga gender dan persoalan relasi kuasa. Perbedaan paling penting antara seksualitas dengan seks dan gender terletak pada objek materialnya. Jika seks berkaitan dengan aspek fisik anatomik biologis, gender berhubungan dengan konstruksi sosial, dan seksualitas adalah kompleksitas dari keduanya. Seks mendefinisikan jenis kelamin fisik hanya pada jenis laki-laki dan perempuan dengan pendekatan anatomis, sedangkan seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily functions*.<sup>24</sup>

Penggunaan istilah seksualitas berkaitan erat dengan berbagai fenomena lain,<sup>25</sup> yaitu: a) perkembangan berbagai bidang pengetahuan dan berbagai perilaku individu maupun sosial; b) seperangkat aturan dan norma yang dibentuk dan didukung oleh lembaga agama, hukum, pendidikan, dan kesehatan; dan c) perubahan-perubahan tentang bagaimana individu diarah-

kan untuk memaknai dan memberi nilai pada perilaku mereka, kesenangan, perasaan, sensasi, serta mimpi-mimpi mereka. Seksualitas adalah persoalan melihat bagaimana pengalaman dilembagakan dalam masyarakat, yaitu pengalaman yang menyebabkan individu mengenali dirinya sebagai subjek seksualitas, pengalaman yang terbuka terhadap berbagai bidang keilmuan dan berkaitan dengan sistem peraturan dan berbagai pembatasan-pembatasan (Foucault menyebutnya sebagai sistem kekuasaan). Dengan demikian, sejarah seksualitas merupakan sejarah pengalaman seksualitas, di mana pengalaman dipahami sebagai keterkaitan antara ranah pengetahuan, model normativitas, dan bentuk-bentuk subjektivitas dalam budaya tertentu.

Wacana seksualitas dalam tulisan ini dilihat dari perspektif relasi kuasa Michel Foucault yang mengaitkan konsep kekuasaan dengan pengetahuan. Konsep Foucault berbeda dengan konsep-konsep lama yang memandang bahwa pengetahuan hanya mungkin berkembang di luar wilayah kekuasaan antara pengetahuan dan kuasa. Bagi Foucault, terdapat relasi dinamis antara kekuasaan dan pengetahuan, karena tidak ada praktik pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, berbicara seksualitas sebagai sebuah pengalaman historis mensyaratkan adanya alat yang dapat menganalisis karakteristik-karakteristik yang khas dan keterkaitan antara tiga aspek yang mendasari bangunan sek-

---

<sup>23</sup>Irwan M.Hidayana, dkk, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, 50.

<sup>24</sup>Siti Ruhaini Dzuhayatin, "pengantar" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002), vi.

<sup>25</sup>Michel Foucault, *History of Sexuality: an Introduction Volume 1* (New York: Pantheon Books, 1978), 3-4

<sup>26</sup>Michel Foucault, *Disiplin Tubuh* (Yogyakarta: LKiS, 1997).

sualitas. Tiga aspek tersebut adalah: 1) terbentuknya atau bentukan pengetahuan yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk perilaku; 2) sistem kekuasaan yang mengatur praktik seksualitas atau model normativitas; dan 3) bentuk-bentuk di mana individu dapat mengenali atau dipaksa mengenali dirinya sebagai subjek seksualitas<sup>27</sup> atau bentuk subjektivitas. Dengan mengetahui aspek pertama dan kedua di atas, perbincangan tentang seksualitas menurut Foucault bisa terhindar dari dilema antara ideologi di satu sisi dan ilmu pengetahuan di sisi lain. Selain itu, dengan mengungkap relasi *power* dalam sistem kekuasaan yang mengatur praktik seksualitas, kita dapat menempatkannya sebagai strategi terbuka, sehingga bisa menghindari adanya dominasi *power*.

### Wacana Seksualitas dalam Sistem Kekuasaan Pengetahuan

Seksualitas terkait dengan dan diperkuat oleh konstruksi tentang nilai, norma, etika baik dan buruk tentang seksualitas yang dipandang normal atau ideal dalam masyarakat. Perilaku seksualitas seseorang diatur oleh suatu aturan baku (nilai) yang dianggap merupakan batas kenormalan yang harus dianut oleh masyarakat pendukungnya. Norma dan aturan-aturan dibangun dan dibakukan oleh agen-agen atau lembaga yang berkuasa membentuk pengetahuan atau wacana pengetahuan. Norma tersebut kemudian menjadi sistem kekuasaan yang mengatur praktik seksualitas atau model norma-

tivitas yang dianggap diterima dan yang tidak diterima serta dianggap sebagai tidak normal atau amoral.

Menurut Foucault, sebagaimana dikutip oleh Gordon, "*discourse is political commodity, a phenomenon of exclusion, limitation, prohibition.*"<sup>28</sup> Sebagai contoh, perilaku seks yang dianggap sesuai dengan norma adalah seks yang dilakukan dalam lembaga perkawinan, sehingga jika seorang perempuan hamil di luar lembaga keluarga atau sebelum menikah, hal itu dianggap memiliki perilaku amoral.

Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, kultural,<sup>29</sup> dan bahkan politik. Seksualitas dalam konteks biologis bukan semata-mata bicara tentang seks, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kelamin. Seksualitas berkaitan dengan seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang dianggap menimbulkan rangsangan seks. Seksualitas bukan semata aktivitas fisik, yang terkait dengan aspek biologis (dorongan seksual) dan psikologis individu (pikiran, perasaan, dan pengalaman-pengalaman 'individual'). Dalam dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan alat kelamin dan alat reproduksi, termasuk di dalamnya bagaimana menjaga kesehatannya dan memfungsikannya secara optimal sebagai alat prokreasi dan rekreasi. Seksualitas dalam dimensi psikologis berhubungan dengan bagaimana menjalankan fungsi

---

<sup>28</sup> Colin Gordon, *Power Knowledge* (New York: Pantheon, 1980), 245.

<sup>29</sup> Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), "Seks dan Seksualitas," (data base online) dalam: [http://pkbi-diy.info/?page\\_id=3274](http://pkbi-diy.info/?page_id=3274) Diakses pada tanggal 30 Maret 2014, pukul 13.12 WIB.

---

<sup>27</sup> Michel Foucault, *the Use of Pleasure: Volume 2 of the History of Sexuality* (New York: Vintage Books, 90), 4.

si sebagai makhluk seksual, identitas peran, dan bagaimana perasaan terhadap seksualitas itu sendiri.

Dimensi lain dari seksualitas adalah dimensi sosial budaya yang berkaitan dengan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam dimensi ini, seksualitas terkait dengan makna-makna budaya yang hidup dan dilanggengkan dalam masyarakat. Makna seksualitas terkait dengan dimensi subjektivitas, yaitu bagaimana suatu masyarakat memberikan arti terhadap hal-hal seksual yang ada di masyarakat, misalnya dengan siapa seseorang boleh berhubungan seks, kapan boleh berhubungan seks, apa yang harus dilakukan secara seksual, dan termasuk siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan hal tersebut. Dengan demikian, seksualitas terkait dengan makna-makna budaya yang hidup dalam masyarakat dan mekanisme serta sistem bagaimana pemaknaan tersebut dipandang tepat atau sesuai norma. Norma-norma maskulinitas dan femininitas memengaruhi sikap dan pandangan seseorang terhadap seksualitas. Selain itu, norma agama yang menghegemoni pengetahuan masyarakat juga memberikan kontribusi penting dalam mengatur kehidupan seksualitas seseorang, misalnya hubungan suami-istri, poligami, hubungan seks pranikah, dan termasuk pernikahan dini.

Dalam konteks ini, relasi seksual juga berkaitan dengan sifat dan bentuk relasi yang akan memengaruhi tindakan dan perilaku seksual seseorang. Memilih pasangan seksual, jumlah pasangan seksual, frekuensi hubungan seksual, dan perilaku seksual adalah aspek sosial dari seksualitas. Pemilihan pasangan seksual dan

kapan boleh memilih tidak semata-mata dipengaruhi oleh adanya ketertarikan secara erotis dan seksual kepada seseorang, tetapi juga dipengaruhi atau dikendalikan oleh kuasa pengetahuan yang beroperasi melalui berbagai norma, nilai dan aturan yang terkait dengan kelas sosial, etnisitas, ras, agama, dan gender.

Fokus bahasan seksualitas juga tidak hanya pada tingkat individu, sebab perilaku seksual merupakan fenomena sosial dan pemaknaan seksualitas individu dipengaruhi oleh norma yang dibangun dalam masyarakat. Dalam perspektif Foucault, kuasa ada di mana-mana dan kekuasaan bisa ditemukan dalam segala bidang interaksi manusia: keluarga, politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya. Praktik sosial menyediakan mekanisme yang memungkinkan relasi kuasa beroperasi.

Analisis konstruksi dan wacana seksualitas dalam tulisan ini bukan bertujuan untuk memetakan siapa yang setuju atau tidak setuju dengan konstruk seksualitas yang ada, atau siapa yang melarang atau membolehkan, bahkan menganggapnya sebagai hal yang penting atau sebaliknya. Analisis relasi kuasa dalam wacana seksualitas ditujukan untuk mengungkap fakta diskursif, yaitu menunjukkan fakta bahwa seksualitas dibicarakan, mengidentifikasi siapa yang membicarakan, dalam posisi dan sudut pandang apa mereka membicarakan, lembaga apa yang mendorong mereka berbicara tentang seksualitas, termasuk di mana mereka melembagakan dan mensosialisasikan apa yang mereka katakan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Michel Faoucault, *History of Sexuality: an Introduction, Vol. 1* (New York: Pantheon Books, 1978), 11

Jadi, tulisan ini menganalisis rezim kuasa pengetahuan tentang “kenikmatan” (*pleasure*) yang melanggengkan wacana seksualitas manusia, termasuk mengapa seksualitas banyak dibicarakan dan bagaimana konstruksi tentang seksualitas yang dibicarakan tersebut? Apa dampak kekuasaan dari konstruk seksualitas tersebut? Apa hubungan antara wacana yang ada, dampak kekuasaan, dan kenikmatan yang dihasilkan? Pengetahuan seperti apa yang dibentuk oleh relasi tersebut?

## **Tafsir Agama Patriarkhi: Sebuah Norma dalam Sistem Kuasa Pengetahuan Seksualitas**

### ***Kuasa Pengetahuan Teologis: Pernikahan Dini sebagai Ibadah Perempuan***

Wacana pernikahan dalam pandangan Islam *mainstream* secara normatif dihegemoni oleh pandangan teologis bahwa “perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang kuat antara dua pihak”, yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup> Salah satu landasan normatif yang sering menjadi legitimasi otoritatif secara teologis terhadap pemahaman tersebut adalah QS. An-Nisa’ [4]: 21 yang menyebutkan istilah *mitsaqan ghalidza*. Berdasarkan wacana yang diperkuat dengan rujukan dalam kitab suci dan teks agama lainnya, mayoritas masyarakat Muslim Indonesia dihegemoni oleh pandangan teologis bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah agama, sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengetahuan masyarakat tentang menikah sebagai ibadah dibentuk dan diperkuat oleh tokoh agama dan bahkan pemerintah yang dengan kuasa pengetahuannya menggunakan berbagai strategi untuk menguatkan pandangan tersebut. Pengetahuan tentang menikah sebagai ibadah dibakukan menjadi norma, aturan, dan etika yang menjadi alat kontrol atau mengatur praktik masyarakat sehingga terbangun sistem diskursif yang kuat. Pengetahuan dalam konteks ini memiliki kuasa untuk mengatur praktik melalui berbagai mekanisme yang dalam sistem kekuasaan menjadi alat kontrol yang efektif.

Berbagai mekanisme, baik kultural, religius, maupun politik, menjadi mekanisme strategis dalam mengokohkan kekuasaan pengetahuan tentang pernikahan sebagai ibadah. Mekanisme kultural terepresentasi dalam bentuk norma atau aturan yang sering kali tidak tertulis, tetapi menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Dari sinilah, individu yang tidak menikah dianggap anomali dan tidak sejalan dengan “nilai normalitas” agama atau ketidaknormalan. Mekanisme keagamaan tampak dalam ajaran atau norma yang ditanamkan melalui berbagai aktivitas keagamaan, seperti pengajian, khutbah nikah, dan berbagai ritual keagamaan yang menghegemoni pengetahuan dan praktik keagamaan masyarakat. Mekanisme politik terlihat dalam bentuk berbagai peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai kebijakan tentang perkawinan dan keluarga.

Praktik pernikahan dini menunjukkan bagaimana kuasa pengetahuan tentang pernikahan sebagai ibadah beroperasi dengan baik. Pengetahuan tentang perbedaan ontologis antara pernikahan orang dewasa dan pernikahan

---

<sup>31</sup>Inayah Rohmaniyah, “Pembinaan Keluarga Sakinah: Modul Diklat Teknis Tingkat Dasar Bagi Penghulu,” *Pusdiklat dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2012 (dokumen untuk diterbitkan).

anak-anak (dini) sering tidak berperan dalam membangun wacana pernikahan dini, terutama dalam wacana para pendukung atau pelaku pernikahan dini. Dalam hal ini, teologi dan para teolog memiliki kekuasaan yang dominan dalam membangun, membakukan, dan melanggengkan wacana pernikahan dini sebagai ibadah dalam sistem kuasa pengetahuan masyarakat. Ilmu pengetahuan lain yang terkait, seperti kesehatan reproduksi, ekonomi, psikologi, dan ilmu lainnya tidak memiliki kuasa dalam membentuk wacana pengetahuan tersebut.

### ***Moralitas dalam Pernikahan Dini: Sebuah Antitesa Seks Bebas yang Amoral***

Fenomena praktik pernikahan dini didasarkan pada norma yang dibangun secara oposisi biner antara sisi normatif agama yang membolehkan praktik pernikahan dini dan sisi agama yang melarang perilaku seksual bebas dan praktik hubungan seksual di luar lembaga pernikahan. Penelitian di lapangan menemukan bahwa sebagian besar informan menunjukkan subjektivitasnya bahwa pernikahan dini menurut Islam bahkan lebih baik.<sup>32</sup> Tokoh agama dalam hal ini menjadi salah satu agensi yang turut melanggengkan wacana dan praktik pernikahan dini.

Pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman agama tokoh agama, para ustadz/us-

---

<sup>32</sup>Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini dan Kehidupan Berkeluarga (Studi Perbandingan Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta)," *Penelitian Kompetitif Kolektif*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2014.

tadzah, dibakukan menjadi norma yang kemudian mengatur tindakan masyarakat. Pengetahuan tentang "pernikahan dini lebih baik daripada seks bebas" menjadi norma yang dalam sistem kekuasaan secara sistemik menguatkan praktik pernikahan dini, sehingga pernikahan dini pun dipandang sebagai norma yang dipandang religius. Pengetahuan bahwa "menikah muda lebih baik karena akan mengurangi dosa" juga menjadi norma yang secara teologis dan kultural mendorong pemaknaan subjektif masyarakat terhadap praktik tersebut. Wacana pilihan ekstrem antara menjalankan ibadah ataukah berbuat dosa menjadi sistem pengetahuan yang diteguhkan oleh otoritas agama dan dilembagakan dalam bentuk norma atau aturan. Hal ini selanjutnya meneguhkan praktik pernikahan dini sebagai sebuah norma yang bernilai pahala sehingga harus dilanggengkan.

### ***Pernikahan Dini sebagai Mekanisme Religius: Perlindungan bagi Perempuan***

Wacana dan praktik pernikahan dini semakin kuat karena adanya hegemoni pengetahuan tentang maskulinitas perkawinan, yaitu tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, pemimpin keluarga, dan superioritas laki-laki dalam sistem perkawinan. Kuasa pengetahuan agama sebagai dasar pembakuan norma laki-laki sebagai pencari nafkah, penanggung jawab mutlak ekonomi keluarga, dan perlindungan perempuan menjadi legitimasi norma tentang status perempuan sebagai pencari nafkah tambahan dan inferior di bawah kekuasaan laki-laki. Kuasa pengetahuan tentang maskulinitas perkawinan juga mendorong lahirnya pe-

makna subjektif tentang relasi yang timpang, di mana dalam praktiknya kehidupan perempuan dan anak-anak bergantung pada perlindungan dan kekuasaan laki-laki sehingga mereka harus patuh terhadap perintahnya.

Dalam kuasa pengetahuan yang patriarkhis, pernikahan dini dibakukan menjadi norma dan dipandang lebih baik bukan saja karena menjaga perempuan dari perbuatan yang tidak diinginkan dalam pacaran, tetapi juga memindahkan tanggung jawab laki-laki untuk menjaga perempuan dari bapak ke suaminya. Salah seorang narasumber penelitian yang menjadi tokoh masyarakat menyatakan subjektivitasnya: *“Kalau dalam khutbah nikah ya disampaikan bahwa tanggung jawab untuk menjaga perempuan itu berpindah pada suami, bukan lagi pada orang tua. Biasanya khutbah nikah itu lama, karena banyak yang disampaikan mulai dari sandang, pangan hingga papan.”*<sup>33</sup>

Pernikahan dini menjadi langgeng, karena di satu sisi kuatnya kuasa pengetahuan tentang superioritas laki-laki dan tanggung jawab mutlak sebagai penanggung jawab kehidupan ekonomi keluarga, dan di sisi lain pengetahuan tentang kelemahan dan ketergantungan perempuan pada laki-laki, sehingga membutuhkan perlindungannya. Konstruksi pengetahuan patriarkhi menjadi wacana yang kokoh, karena diperkuat oleh otoritas agama dengan hadirnya tafsiran patriarkhis yang dibakukan menjadi norma yang melegitimasi dan mengontrol kuasa pengetahuan tersebut.<sup>34</sup> Konstruksi penge-

tahan dan legitimasi tafsiran agama membuat perempuan atau masyarakat memaknai perkawinan dini secara subjektif sebagai sesuatu yang natural dan normal, karena sesuai dengan norma dan sekaligus cerminan sikap religius.

### **Pernikahan Dini: Mekanisme Kuasa Religius Penyaluran Kebutuhan Seksual**

Pernikahan menjadi norma dan mekanisme teologis untuk mengontrol penyaluran hasrat dan kebutuhan seksualitas yang dipandang sesuai dengan norma agama. Meskipun jarang masyarakat yang secara terbuka menyatakan bahwa tujuan pernikahan semata-mata hanyalah strategi pemenuhan kebutuhan seksual, namun tidak sedikit yang menyatakan bahwa tujuan menikah, terutama menikah dini, adalah menghindari maksiat dan penyaluran kebutuhan seksual tersebut.

Hegemoni kuasa pengetahuan tentang dosa seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan di satu sisi, dan perkawinan sebagai mekanisme yang secara normatif teologis dipandang sah dan sering kali dipandang sebagai satu-satunya cara mendapatkan keturunan di sisi lain, memberikan kontribusi terhadap langgengnya wacana dan praktik pernikahan dini. Pengetahuan tentang seks bebas sebagai dosa dibakukan menjadi norma dan peraturan yang dalam sistem kekuasaan berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol praktik dan keberlanjutan kuasa pengetahuan. Norma disosialisasikan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan praktik-praktik kultural. Pada saat yang sama, dibangunlah pengetahuan tentang pernikahan dini sebagai lembaga penyaluran hasrat seksual dan menja-

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Agama Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga & Diandra, 2015), 64.

di solusi antisipatif kehamilan di luar lembaga perkawinan.<sup>35</sup>

Pernikahan dini dipandang lebih baik karena menjadi mekanisme penyaluran kebutuhan seksual yang diyakini sesuai dengan norma agama dan kultural. Dalam konteks ini, wacana pernikahan dini sering kali dihadapkan secara oposisi biner dengan pacaran. Pacaran sendiri dipandang melanggar norma agama yang menguasai wacana pengetahuan masyarakat. Pernikahan dini dianggap lebih baik dibanding pacaran, karena dipandang dilegitimasi oleh norma dan etika agama. Agama (dalam konteks ini pengetahuan yang dibangun berbasis pemahaman terhadap teks agama) dipandang telah mengatur dengan baik terkait pernikahan, sebab pernikahan dalam konteks ini lebih baik jika dibandingkan dengan pacaran yang tidak memiliki ikatan tanggung jawab dan komitmen dari laki-laki, terutama ketika terjadi kehamilan.<sup>36</sup>

Konstruksi ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan pengetahuan beroperasi. Pengetahuan dibangun berbasis pemahaman terhadap teks agama, kemudian dibakukan menjadi norma, aturan, dan etika yang secara sistemik mengontrol terlaksana dan langgengnya pengetahuan tersebut, sehingga masyarakat memaknainya sebagai sesuatu yang normatif religius dan menjadi dasar bagi praktik atau tindakan mereka. Kuasa pengetahuan semakin kokoh, karena diperkuat oleh otoritas agama. Kyai/Nyai dan ustadz/ustadzah sebagai agensi yang dipandang memiliki otoritas untuk mem-

bangun pengetahuan tersebut.

## **Kuasa Pengetahuan Tentang Seksualitas Tubuh Perempuan**

### ***Wacana Tubuh Perempuan Sebagai Sumber Godaan dan Penuh Risiko***

Dalam perspektif teori seksualitas, tubuh perempuan dalam kultur yang patriarki sering kali dipandang sebagai pusat seksualitas itu sendiri. Perempuan dalam konstruksi pengetahuan yang dominan dipandang dan ditempatkan sebagai objek dalam konstruksi realitas, termasuk objek seksualitas. Tubuh perempuan dipandang sebagai sumber godaan bagi laki-laki, sumber fitnah, dan bahkan sumber persoalan sosial di masyarakat. Pengetahuan tentang tubuh perempuan dibakukan dalam bentuk norma dan etika yang beragam, di antaranya norma keharusan menjaga tubuh perempuan dari berbagai risiko.

Dalam sistem kekuasaan pengetahuan, wacana pernikahan dini dikaitkan dengan wacana tubuh perempuan dan norma tentang menjaga perempuan dari segala risiko yang bertentangan dengan norma. Perempuan dinikahkan pada usia muda sebagai langkah antisipatif terhadap kehamilan di luar nikah, karena perempuan dianggap lebih berbahaya dan berisiko dibandingkan laki-laki.<sup>37</sup>

Wacana tentang konstruksi perempuan, dengan tubuhnya yang menjadi sumber godaan dan karenanya lebih berbahaya dibandingkan laki-laki, menghegemoni pengetahuan masyarakat. Wacana lain yang tidak kalah kuatnya adalah munculnya subjektivitas bahwa apabila

---

<sup>35</sup>Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini..."

<sup>36</sup>*Ibid.*

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

laki-laki dan perempuan berhubungan (berpacaran), mereka akan berhubungan layaknya suami-istri dan menyebabkan kehamilan.<sup>38</sup>

Wacana konstruksi seksual tentang tubuh perempuan sebagai sumber godaan dan bencana di satu sisi, dan stereotipe perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan membutuhkan perlindungan laki-laki di sisi lain, telah melanggengkan tradisi nikah dini di berbagai daerah di Indonesia. Wacana stereotipe perempuan sebagai makhluk pemalu juga memunculkan konstruksi bahwa perempuan zaman sekarang tidak lagi memiliki rasa malu seperti perempuan-perempuan pada masa lalu.

Penelitian di lapangan menemukan pandangan subjektif (subjektivitas) bahwa anak perempuan harus dijaga, karena tubuhnya sangat membahayakan, bahkan memunculkan pengetahuan bahwa lebih mudah menjaga 10 ekor kambing dibandingkan menjaga satu anak perempuan.<sup>39</sup> Bentuk tubuh serta lekukan-lekukan pada tubuh perempuan dipandang dapat mengundang hasrat seksual bagi laki-laki yang melihatnya. Karena itulah, menikah dini menjadi mekanisme untuk mengamankan dan menjaga anak perempuan tersebut, terutama pada tubuhnya.

Dalam konstruksi tersebut, apabila tubuh perempuan tidak diamankan, dampak buruknya bukan hanya pada perempuan, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dalam kuasa pengetahuan seperti ini, pengetahuan tentang bahaya tubuh perempuan dibakukan dalam norma yang secara ketat mengontrol pengetahuan tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak menim-

bulkan tindakan yang melanggar norma, atau disebut problem sosial. Sebagai implikasinya, semakin cepat anak perempuan dinikahkan, hal itu dipandang semakin baik, karena semakin terjaga virginitas dan harga dirinya.

### **Wacana Keterbatasan Usia “Laku” Perempuan**

Pengetahuan lain yang tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi pelanggaran pernikahan dini adalah pengetahuan bahwa usia perempuan terbatas dan dapat menjadi sumber masalah sosial. Dalam hegemoni pengetahuan seperti ini, jika laki-laki menunda pernikahan dipandang wajar, sedangkan perempuan dipandang sebagai perawan tua dan “tidak laku”. Hal ini tentu sebuah stereotipe yang tidak adil. Dalam kaitan ini, penelitian di lapangan menemukan hegemoni wacana bahwa tubuh dan usia perempuan dipandang mempunyai keterbatasan secara seksual dan memiliki risiko tinggi. Bahkan, perempuan dengan pendidikan tinggi dipandang memiliki risiko dan keterbatasan yang lebih, karena dipandang semakin rentan menjadi perawan tua dan “tidak laku.”<sup>40</sup>

Wacana ini berkaitan erat dengan konstruksi wacana superioritas laki-laki, bahwa laki-laki lebih rasional, lebih pandai, dan berkuasa. Dalam hegemoni wacana superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, laki-laki yang memiliki pendidikan lebih rendah dari perempuan dikatakan “malu” dan “minder”, karena bertentangan dengan kuasa wacana tersebut. Keterbatasan usia perempuan juga sering dikaitkan dengan konstruksi wacana seksualitas ten-

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Ibid.

tang sakralitas virginitas di satu sisi dan hubungan pacaran yang diidentikkan dengan hubungan seksual di sisi lain.

### ***Norma Sakralitas Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan***

Selain hegemoni wacana tubuh perempuan yang dinilai membahayakan karena menggodanya dan dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, konstruksi lain yang menguasai pengetahuan masyarakat adalah bahwa hubungan pacaran laki-laki dan perempuan berkaitan erat dengan hubungan seks, dan hal itu dapat menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, hal ini menempatkan perempuan sebagai korban. Hubungan pacaran dipandang identik dengan desakralisasi norma seksualitas. Trend perilaku pacaran di kalangan anak muda sering kali dipandang sejalan dengan perilaku seks bebas yang bertentangan dengan norma, yaitu hubungan suami-istri di luar pernikahan yang sah. Atas dasar inilah pernikahan dini dipandang lebih baik karena melegalkan hubungan, terutama hubungan seksual yang dipandang sakral.

Wacana pengetahuan tentang pernikahan dini dikaitkan dengan wacana sakralitas seksualitas dalam institusi pernikahan di satu sisi dan bahaya hubungan suami-istri dalam pacaran di sisi lain.<sup>41</sup> Penelitian di lapangan menemukan adanya subjektivitas informan bahwa problem kehamilan di luar pernikahan sering menjadi alasan bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka meskipun usia mereka

masih muda.<sup>42</sup>

Konstruksi wacana kesakralan seksualitas dan virginitas serta risiko tubuh perempuan telah menghegemoni pengetahuan masyarakat<sup>43</sup> dan berbagai norma religius maupun kultural menjadi mekanisme dan strategi pelanggaran wacana tersebut. Hegemoni konstruksi tentang wacana virginitas dan sakralitas seksualitas di satu sisi dan hubungan pacaran yang diidentikkan atau dikaitkan dengan hubungan seksual di sisi lain, bahkan dalam beberapa kasus dimanfaatkan anak-anak muda untuk memaksa orang tua menikahkan mereka.<sup>44</sup> Wacana yang dibangun tokoh agama maupun adat dan pembakuan norma memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelanggaran hegemoni pengetahuan normatif tentang seksualitas tersebut.

### ***Virginitas Sebagai Norma Kesalehan Perempuan***

Dalam konteks masyarakat Indonesia, wacana virginitas atau keperawanan pada perempuan dan keperjakaan pada laki-laki menjadi wacana hegemonik di masyarakat. Berbeda dengan wacana keperjakaan, urgensi virginitas secara sistemik bahkan dikondisikan dan dikontrol melalui aturan yang terlembaga, sehingga muncul praktik tes keperawanan di beberapa lembaga, seperti tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit dan calon istri anggota Tentara Nasional Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Tempo, "Cerita Miris Prajurit Wanita TNI Saat Tes Keperawanan," diakses dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

Perempuan dalam hegemoni wacana virginitas berada dalam posisi yang terpojok,<sup>46</sup> terdiskriminasi, dan kehilangan kuasa individualnya. Banyak persoalan yang muncul terkait wacana virginitas, termasuk definisi virgin itu sendiri. Virgin dalam hegemoni wacana sering diartikan belum pernah berhubungan seks dan selaput dara atau hymen belum terkoyak. Namun demikian, dalam pengetahuan medis selaput dara yang elastis bisa saja tidak terkoyak, meskipun sudah berulang kali berhubungan seks.<sup>47</sup> Sebaliknya, selaput dara bisa terkoyak tanpa berhubungan seks disebabkan karena penyebab lain.

Dalam wacana virginitas yang hegemonik, norma yang dibangun tentang perempuan yang baik adalah perempuan yang virgin, dan virginitas ini akan menjadi penentu apakah seseorang itu mendapatkan jodoh yang baik atau sebaliknya. Dalam wacana subjektif, narasumber penelitian di lapangan melaporkan bahwa virginitas itu terkait dengan penerimaan laki-laki dan kepuasan seksual terhadap perempuan.<sup>48</sup> Bahkan keperawanan dalam wacana ini menjadi ukuran kesalehan seorang perempuan.<sup>49</sup>

Keperawanan dipandang menjadi nilai terpenting dan menentukan harga diri seorang perempuan di masyarakat dan terutama di hadapan laki-laki. Perempuan yang tidak dapat menjaga keperawanannya dipandang kehilangan

harkat dan martabatnya. Meskipun sebagian narasi subjektif dalam penelitian lapangan menyatakan bahwa keperjakaan bagi laki-laki juga penting, namun menurut mereka, keperawanan tetap jauh lebih penting.<sup>50</sup>

### **Norma Pelayanan Seksual dan Penghambaan Sebagai Kodrat Perempuan**

Sosok perempuan dalam pengetahuan yang dominan di masyarakat dikonstruksikan sebagai pelayan seksual suami. Konstruksi yang menghegemoni wacana ini mendapatkan legitimasi dari pengetahuan yang diperkuat oleh teks-teks keagamaan seperti kita-kitab fiqih. Perempuan dalam wacana fiqih dan tafsir pada umumnya ditempatkan pada posisi yang instrumental dan menjadi objek. Bahkan dalam hadis-hadis “misoginis”<sup>51</sup> terdapat pandangan stereotipe mengenai perempuan dan hal itu mendominasi rumusan-rumusan fiqih konvensional dan tafsir klasik serta menjadi norma yang dipandang sesuai dengan ajaran agama.

Konstruksi pengetahuan tentang ketaatannya istri pada suami dan keharusan melayani seksual dibekukan menjadi norma dan juga dilembagakan melalui buku-buku populer keagamaan yang tersebar di masyarakat. Fuad Kauma dalam bukunya yang berjudul “*Pegangan Buat Penganten Baru Muslim, Membimbing Istri Mendampingi Suami*” menjelaskan bahwa seorang istri hanya dapat mempersembahkan hal-hal yang terbaik kepa-

---

<sup>46</sup>AN Uyung Pramudiarja, “Pantaskah Selaput Dara Sebagai Ukuran Keperawanan?,” (data base online) dalam <http://health.detik.com/read/2012/09/19/074725/2025301/775/pantaskah-selaput-dara-sebagai-ukuran-keperawanan>. diakses pada 1 April 2015.

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini....”

<sup>49</sup>Ibid.

---

<sup>50</sup>Ibid.

<sup>51</sup>Misoginis berasal dari kata *misogyny* yang berarti kebencian terhadap kaum perempuan. Istilah “misoginis” digunakan oleh Fatima Mernisi untuk menyebutkan hadis-hadis yang terkesan membenci perempuan. Jonathan Crother, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (New York; Oxford University, 1995), 745.

da suami, apabila benar-benar dilandasi dengan nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan yang tinggi.<sup>52</sup> Ketaatan yang dimaksud termasuk ketaatan memenuhi kebutuhan seksual suami.

Wacana senada digambarkan dalam buku “*Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*”. Ketika seorang Muslimah menduduki kursi pelayanan, sejak itu pula statusnya berubah menjadi pengabdian suami.<sup>53</sup> Hal senada juga disampaikan Maulana Wahiduddin yang menyatakan bahwa perempuan yang shalihah adalah perempuan yang taat pada suami.<sup>54</sup>

Penelitian di lapangan juga menemukan subjektivitas informan tentang ketaatan dan pengabdian terhadap suami. Pelayanan seksualitas dipandang terkait erat dengan norma pengabdian perempuan pada suami.<sup>55</sup> Bahkan salah satu pernyataan muncul, “*Kata orang walaupun Megawati menjadi presiden, tapi ia tetap berada di bawah perintah suaminya. Ya memang sudah digariskan kodrat kita seperti itu.*”<sup>56</sup> “*Tugas pokok suami adalah menafkahi istri lahir dan batin, memimpin keluarga, mengajarkan anak-anaknya ilmu agama. Sedangkan tugas istri melayani suami, mendidik anak, taat pada perintah suami, menjaga diri dan harta suami.*”<sup>57</sup>

Norma tentang keharusan memberikan pelayanan seksual dan pengabdian perempuan

sebagai istri kepada suami menjadi pengetahuan yang menguasai wacana seksualitas dalam keluarga. Kuasa pengetahuan tentang seksualitas yang patriarkhis ini dilembagakan melalui berbagai bentuk, termasuk aturan dan etika yang diterapkan dalam ritual keagamaan, diinternalisasikan melalui pengajian, disebarkan dengan stigmatisasi sosial dan pelabelan negatif terhadap perempuan yang dipandang tidak melayani dengan baik, dan bahkan regulasi negara sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bagaimana kuasa pengetahuan beroperasi dalam masyarakat dan menjadi mekanisme strategis pelanggaran budaya patriarkhi, yang akan selalu menjadikan perempuan sebagai subordinatif.

## Simpulan

Pernikahan dini menjadi praktik yang masih saja langgeng di masyarakat. Hal ini terjadi karena wacana pernikahan dini dikonstruksi, dilegitimasi, dan dikontrol dengan kuasa pengetahuan agama yang patriarkhis dan pengetahuan kultural yang diskriminatif. Caranya adalah melalui pembakuan norma, aturan, dan etika yang berfungsi melanggengkan kuasa pengetahuan yang patriarkhis dan diskriminatif. Norma, aturan, dan etika secara subjektif ditanamkan atau dieksternalisasi oleh masyarakat dan menjadi dasar pelaksanaan praktik pernikahan dini. Fenomena ini menggambarkan bagaimana pengetahuan dibentuk, dikendalikan, dan dilanggengkan melalui berbagai mekanisme sehingga menjadi praktik diskursif yang sistematis.

Wacana dan praktik pernikahan dini

---

<sup>52</sup>Fuad Kauma & Nipan, *Pegangan Buat Penganten Baru Muslim, Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 183-184

<sup>53</sup>Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000), 94-95.

<sup>54</sup>Maulana Wahiduddin Khan, *Women between Islam and Western Society* (New Delhi: The Islamic Centre, 1995), 178.

<sup>55</sup>Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini....”

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini....”

berkaitan dengan berbagai pengetahuan patriarkhi yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap teks agama dan dilegitimasi oleh agen-agen (tokoh dan lembaga agama) dan kultur. Dalam beberapa konstruksi, misalnya konstruksi pengetahuan tentang tubuh perempuan sebagai sumber godaan, pengetahuan teologis, dan pengetahuan kultural berkait-kelindan membentuk dan saling menguatkan konstruksi yang patriarkhis tersebut.

Berbagai bentuk aturan dan norma, seperti larangan, keharusan, stigmatisasi, dan stereotipe menjadi mekanisme strategis dalam mengokohkan kekuasaan pengetahuan tentang “kenormalan” pernikahan dini. Pengetahuan tentang dosa seks bebas dan bahaya tubuh perempuan di satu sisi, dan perkawinan sebagai ibadah di sisi lain dibakukan menjadi norma dan peraturan. Hal itu menjadi sistem kekuasaan yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol praktik dan keberlanjutan kuasa pengetahuan tersebut. Norma disosialisasikan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan praktik-praktik kultural, dan pada saat yang sama dibangun pengetahuan tentang pernikahan dini sebagai lembaga penyaluran hasrat seksual dan menjadi solusi antisipatif kehamilan di luar lembaga perkawinan.<sup>58</sup>

Rangkaian konstruksi pengetahuan mulai dari tubuh perempuan sebagai sumber godaan, pacaran identik dengan hubungan suami-istri, kehamilan tidak dikehendaki, hingga batasan usia, kemudian dibakukan dalam bentuk norma. Norma tersebut adalah seperti ke-

harusan menjaga virginitas, keharusan menjaga nama baik keluarga, dan larangan melanggar norma. Selain norma, juga dalam bentuk aturan-aturan yang menguatkan pengetahuan tersebut, sehingga memberikan kontribusi dalam melanggengkan wacana dan praktik pernikahan dini.

Dalam hegemoni sistem kuasa pengetahuan patriarkhis yang diskriminatif tersebut, diperlukan wacana kritis sebagai “*roadblock to a power mechanism that had operated unchallenge.*” Analisis relasi kuasa tentang pernikahan dini memperlihatkan bahwa kuasa pengetahuan yang patriarkhis dan diskriminatif secara sistemik memberikan kontribusi signifikan terhadap pelanggaran praktik pernikahan dini. Dengan demikian, agar dapat mewujudkan apa yang disebut Foucault sebagai “*the rupture from the past*”, diperlukan konstruksi pengetahuan yang non-patriarkhis dan non-diskriminatif. Caranya adalah dengan melibatkan agen-agen dan lembaga yang dipandang otoritatif dan legitimatif, serta pembakuan norma dan etika yang egaliter sebagai alat kontrol terhadap pengetahuan tersebut. Dengan pembakuan norma, aturan, dan etika, subjektivitas dan praktik masyarakat juga akan dapat berubah menjadi egaliter dan non-diskriminatif.

## Daftar Pustaka

Antaraneews.com, “Badan Pemberyaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Nusa Tenggara Barat (NTB) Tingkatkan Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini,” (data on line) dalam [www.antarantb.com](http://www.antarantb.com). diakses pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 10 WIB.

<sup>58</sup>Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini.....”.

- Bourdieu, Pierre, *Masculine Domination*, California: Stanford University Press, 2001. [marak.kr](http://marak.kr). diakses pada tanggal 30 maret 2014, pukul 9.00 WIB.
- Crother, Jonathan, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University, 1995
- Khan, Maulana Wahiduddin. *Women between Islam and Western Society*, New Delhi: The Islamic Centre, 1995.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Pengantar" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Audiensi PBNU: Perkawinan Anak, Pembakaran Gereja Singkil dan Kampanye RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/audiensi-pbnu-perkawinan-anak-pembakaran-gereja-singkil-dan-kampanye-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/#more-15002>, diakses pada November 2016
- Foucault, Michel, *History of Sexuality: an Introduction, Volume 1*, New York: Pantheon Books, 1978.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Penolakan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Usia Perkawinan Anak," dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-penolakan-mahkamah-konstitusi-atas-judicial-review-usia-perkawinan-anak/> diakses pada November 2016
- \_\_\_\_\_, *The Use of Pleasure: Volume 2 of the History of Sexuality*, New York: Vintage Books, 90.
- \_\_\_\_\_, *Disiplin Tubuh*, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Gordon, Colin, *Power Knowledge*. New York: Pantheon, 1980
- Halim, Niphan Abdul, *Membahagiakan suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000.
- International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls, "Ending Child Marriage: A guide for global policy action," (database online), dalam <http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/endchildmarriage.pdf>. diakses pada tanggal 2 April 2014 pukul 17.00 WIB.
- Kompas Nasional, "Puan: Kasus Yn Jadi Momentum Terapkan Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Seksual," dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/05/05550091/Puan.Kasus.Yn.Jadi.Momentum.Terapkan.Hukuman.Maksimal.Pelaku.Kekerasan.Seksual;> diakses pada Kamis 6 Mei 2016,
- Hidayana, Irwan M., dkk, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Jakarta: FISIP-UI, 2004.
- Muhammad, Husen, dkk., *Fiqih Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksual*, Yogyakarta: PKBI, 2011.
- Kauma, Fuad & Niphan, *Pegangan Buat Penganten Baru Muslim, Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 1998.
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), "Seks dan Seksualitas," dalam [http://pkbi-diy.info/?page\\_id=3274](http://pkbi-diy.info/?page_id=3274). Diakses pada tanggal 30 Maret 2014, pukul 13.12 WIB.
- Kedaulatan Rakyat, "Bilik Warnet Tempat 'Ihik' Favorit, Nikah Dini Marak," (data online), dalam <http://krjogja.com/read/249535/bilik-warnet-tempat-ihik-favorit-nikah-dini>
- Pramudiarja, AN Uyung, "Pantaskah Selaput Dara Sebagai Ukuran Keperawanan?,"

- (data base online) dalam <http://health.detik.com/read/2012/09/19/074725/2025301/775/pantaskah-selaput-dara-sebagai-ukuran-keperawanan>. diakses pada 1 April 2015.
- Putro, Yuliardi Hardjo, “Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu,” dalam <http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses pada 04 Mei 2016
- Raharjo, Yulfitia, “Seksuitas manusia dan masalah gender” dalam Abdurraman Wahid dkk, *Seksualitas Kesetaraan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Rohmaniyah, Inayah “Pembinaan Keluarga Sakinah: Modul Diklat Teknis Tingkat Dasar Bagi Penghulu,” *Pusdiklat dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2012 (dokumen untuk diterbitkan).
- \_\_\_\_\_, “Gender, Andosentrisme dan Seksisme dalam Tafsir Agama,” dalam *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2 No, 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, December 2013.
- \_\_\_\_\_, “Konstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pernikahan Dini dan Kehidupan Berkeluarga (Studi Perbandingan Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta),” *Penelitian Kompetitif Kolektif*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_. *Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang* Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Agama Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga & Diandra, 2015.
- Sriudiyani, Ida Ayu dan Soebijanto, “Perkawinan Muda di Kalangan Anak Muda: Mengapa?”, *Policy Brief*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, BKKBN, Seri 1 No. 6/Pusdu-BKKBN/ Desember 2011.
- Tempo, “Cerita Miris Prajurit Wanita TNI Saat Tes Keperawanan.,” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/078666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan>. diakses pada November 2016.
- Tempo.com, “Ratusan Pelajar di Yogya Dibolehkan Menikah Dini, Kenapa?” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/058737918/ratusan-pelajar-di-yogya-dibolehkan-menikah-dini-kenapa>, diakses pada November 2016.
- UNICEF, “A Statistical Exploration, “Early Marriage A Harmful Traditional Practices,” dalam [http://www.unicef.org/publications/files/Early\\_Marriage\\_12.lo.pdf](http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf). diakses pada tanggal 31 Maret 2014, pukul 13.14 WIB.
- Wahyuni, Budi, “Nikah Dini Pelembagaan Praktek Kekerasan terhadap Perempuan,” *Musawa: Jurnal Studi gender dan Islam*, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.
- Woodward, Mark R., dan Inayah Rohmaniyah, “The Tawdry Tale of Syeikh Puji and Lutfiana: Child Marriage and Polygamy in Indonesian Discourse,” *Musawa: Jurnal Studi gender dan Islam*, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.